



14
februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR TAHUN 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR



Jl. Cempaka No. 1 Kalabahi



Kab-alor.kpu.go.id



Kpukabalar



KPU Kab Alor



KPU Alor



KPU Alor



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023. LKj ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah disusun serta pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DIPA. Sekretariat KPU Kabupaten Alor terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik itu output maupun outcome. Hasil Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan secara umum diharapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Akhir kata, kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang. Kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini kedepannya.

Kalabahi, 31 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

HUSNI SALEH MAGA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	3
D. Program/Kegiatan Tahun 2023.....	5
E. Struktur Organisasi	5
F. Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor 2020- 2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.....	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.....	16
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
B. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022.....	25
D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	40
E. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor.....	6
------------	--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2023	viii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2023	ix
Tabel 1.1	Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan	7
Tabel 2.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	13
Tabel 2.2	Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	14
Tabel 2.3	RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	18
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.....	19
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM.....	20
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	21
Tabel 2.9	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2023.....	27
Tabel 3.4	Capaian indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	28
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2023.....	29
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten.....	30
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023.....	30
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten.....	31
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2023.....	31



Tabel 3.10	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2023.....	32
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.....	33
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2023.....	33
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU.....	34
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2023.....	34
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.....	38
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2023.....	39
Tabel 3.17	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	40
Tabel 3.18	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	41
Tabel 3.19	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Data dan Informasi	43
Tabel 3.20	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	44
Tabel 3.21	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pendaftaran, dan Verifikasi Peserta Pemilu; Masa Kampanye Pemilu; Penetapan Peserta Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;	48
Tabel 3.22	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc	50
Tabel 3.23	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.....	50
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	51



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
------------	--	---



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berisi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut ini Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 :

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%	92,31%	101,44%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	68,86%	72,48%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B*	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79	74,93%	94,85%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2023 tanggal 30 November 2022 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 16.598.436.000,-. Dalam perjalanannya



mengalami 15 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.739.764.000,-.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 98,55 % atau ekuivalen sebesar Rp. 30.293.217.471,-. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel 2

Tabel 2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.378.415.000	Rp. 2.378.332.003	100 %	Rp 82.997
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000	Rp. 27.914.885.468	98,43%	Rp 446.463.532
Total Pagu Anggaran		Rp. 30.739.764.000	Rp. 30.293.217.471	98,55 %	Rp. 446.546.529

Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2023 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis. Capaian Kinerja Tahun 2023 yang diperoleh tidaklah mudah, Perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang baik dalam menjalankan program/kegiatan mendorong untuk pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor.

Apresiasi terhadap capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2023 adalah melalui penerimaan Penghargaan keterbukaan informasi publik sebagai Lembaga Publik Informatif Terbaik Satu Tahun 2023 yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Terbaik Kedua Kategori Umum KIRAB Pemilu 2024. Selain itu Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2023 dengan baik merupakan suatu pencapaian yang luar biasa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenang didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Alor dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.

Berdasarkan Keputusan KPU No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya di akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj).

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;



- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.



3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Aspek Startegis Organisasi

Aspek strategis Sekretariat KPU Kabupaten Alor berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan faktor penentuan keberhasilan Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang mengatur dan menggerakkan organisasi. Permasalahannya berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar ASN Sekretariat KPU Kabupaten Alor hanya berijazah SMA (8 Orang), yang jenjang pendidikannya S1 hanya 4 Orang, dan S2 hanya 1 orang sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal apalagi di tahun 2023 telah berlangsungnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

2. Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan Sekretariat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Komitmen tersebut membangun integrasi organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan agar meningkatnya kinerja organisasi yang bermanfaat bagi stakeholder.



Lingkungan Eksternal

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai Negara Republik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pemerintah pusat dan daerah sama-sama memberikan dukungan agar terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan menekankan pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif.

Komitmen ini diwujudkan dengan bantuan dana yang memadai untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, bantuan hibah untuk operasional, bantuan keamanan (TNI/Polri) untuk mengamankan tahapan Pemilu/Pemilihan.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu memiliki kewenangan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada proses Pemilu/Pemilihan. Untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan, fungsi koordinasi dan konsolidasi yang berkesinambungan dengan Bawaslu sangat perlu dilakukan.

3. Media dan Pers

Sebagai lembaga publik, KPU Kabupaten Alor berkewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Fungsi penyebaran/publikasi informasi ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dengan membangun kerjasama yang baik dengan media (cetak dan elektronik) dan pers. Hal ini berguna dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga informasi tersebut secara luas dapat menjangkau masyarakat.



D. Program/Kegiatan Tahun 2023

Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Alor melaksanakan 2 Program dan 13 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ). Program ini terdiri dari 10 Kegiatan, yaitu :

- Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709),
- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710),
- Pembentukan Badan Adhoc (6867),
- Masa Kampanye Pemilu (6870),
- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871),
- Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872),
- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887),
- Penetapan Peserta Pemilu (6888),
- Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889), dan
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890).

10 Kegiatan dalam Program ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN).

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355),
- Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360), dan
- Data dan Informasi (6634).

E. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No 1 Kalabahi, merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Dalam pelaksanaannya Sekretaris KPU Kabupaten Alor dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing:

- 1) Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
- 2) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik,
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi,
- 4) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor

2. Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2023 didukung oleh 25 Orang Pegawai yang terdiri dari 13 ASN dan 12 PPNPN.

Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.



Tabel 1.1
Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 berdasarkan
pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM 19800210 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Pembina (IV/a)	S-2
2.	Mahyuddin Aba, SE 19800126 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Tk.I (III/d)	S-1
3.	Ayu P. Muhamad, S.Sos 19870628 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk.I (III/d)	S-1
4.	Nove O. Oematan, SH 19861015 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	S-1
5.	Erwin F. Kaseh, S.Sos 19860514 201012 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk.I (III/d)	S-1
6.	Mathan Waang 19830407 200701 1 002	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
7.	Indraningse Yella Kamba 19680101 200701 2 003	Pengadministrasi Rapat	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
8.	Fredik Sir 19800214 200910 1 001	Pengelola Database Surat Perintah membayar	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
9.	Julia Irene Dakamoly 19860620 200910 2 002	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
10.	Abdul Kadir Umar 19740627 200910 1 002	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
11.	Muhammad Kasim 19800614 200910 1 004	Pengadministrasi Rapat	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
12.	Merliyanti R. Illu 19820305 200910 2 002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
13.	Yusuf Malailak 19800401 200910 1 002	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
14.	Ayub D. Deku	Pengemudi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
15.	Soekarno Peni	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
16.	Isra A. Hasan, S.Sos	Administrasi	-	S-1
17.	Jimnas Kamata	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
18.	Ronaldo Syofyan Kinanggi	Pramubakti	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM




19.	Jonis K. Dur	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
20.	Yunus Gomangani	Pramubakti	-	SMP
21.	Siswanto Tolang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
22.	Wahyudi Grajang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
23.	Abdurahim Usman, S.Kom	Administrasi	-	S-1
24.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Administrasi	-	S-1
25.	Debbisianti D. Blegur, SE	Administrasi	-	S-1

Sesuai Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PNPKN Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2.

Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 14 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1



sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategi, serta indikator kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi Komisai Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%



	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

Tabel 2.2

Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Program Dukungan Manajemen							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya terhadap standar kompetensi penugasannya	76%	81%	86%	91%	96%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas - Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B



		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
5. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 2.3

RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	
Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%
Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79
Sasaran 4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	
Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
Sasaran 5. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,	
Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
Sasaran 6. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi



yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%	Sub Bagian Hukum dan SDM
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79	
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	Sub Bagian Hukum dan SDM
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Hukum dan SDM; Sub



				Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
--	--	--	--	--

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
4	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
7	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%



8	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100%

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%



Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
5	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan



Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja

Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
2	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
5	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	98%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	98%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	98%
6	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum	98%



D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.9

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.378.415.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000
Jumlah		Rp. 30.739.764.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Alor. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU Kabupaten Alor.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat

pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat KPU Kabupaten Alor melalui Naskah Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 telah menetapkan 6 (Enam) Sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%	92,31%	101,44%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	68,86%	72,48%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B*	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79	74,93%	94,85%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%



Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi. SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan keikutsertaan SDM dalam kegiatan Diklat baik fungsional, struktural maupun teknis. Pada tahun 2023 telah diikutsertakan SDM lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam pelaksanaan Diklat :



1. Pelatihan Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Daring di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2023 diikuti oleh 3 Orang PNS Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada tanggal 6 Juni, 12 September, dan 25 Desember 2023.
2. Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama bagi satuan Pengamanan di Lingkup Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2023 diikuti oleh 1 Orang Jagat Saksana pada tanggal 12-25 November 2023 di SPN POLDA METRO JAYA, Lido, Bogor, Jawa Barat.

Untuk SDM KPU Kabupaten Alor yang sudah mengikuti kegiatan diklat dan bersertifikasi berjumlah 5 Orang, dengan rincian:

1. Sertifikat Bendahara : 2 Orang
2. Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa : 3 Orang

Dalam hal pengisian jabatan struktural lingkup KPU Kabupaten Alor, Seluruh Jabatan Kasubbag telah terisi sejak Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan surat Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Kepala Subbagian Sekretaris KPU Provinsi NTT Nomor 192/PK.02.1-Und/53/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi
Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	91%	92,31%	101,44%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya sebesar 92,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.



Berdasarkan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Alor bulan Desember 2023, jumlah ASN KPU Kabupaten Alor berjumlah 13 Orang yang terdiri dari Sekretaris, 4 Orang Kasubbag dan 8 Orang Staf Pelaksana. Dari 13 Orang ASN tersebut hanya 1 orang ASN yang kompetensinya tidak sesuai dengan standar kompetensi penugasannya yaitu ASN atas nama Yusuf Malailak dengan jabatan pengelola kepegawaian. Yusuf Malailak mengalami sedikit gangguan kejiwaan sehingga tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian.

Capaian perbandingan realisasi persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	92,31%	91%	92,31%	96%	100%	100%

Sasaran 2: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna

Sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat

permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung dan ruang kantor.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik merupakan salah satu faktor penting penentu kinerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik.

Tabel 3.4

Capaian indikator kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	68,86%	72,48%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa tingkat tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik sebesar 68,86%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ini daftar sarana-prasarana perkantoran yang tercatat dalam Aplikasi SIMAN pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor:

- Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
- Bangunan Gudang seluas 230m²
- Peralatan dan Mesin berjumlah 167, dengan rincian:
 - Kondisi Baik: 115
 - Kondisi rusak ringan: 3
 - Kondisi rusak berat: 49

Capaian perbandingan realisasi persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	68,86%	95%	68,86%	100%	100%	96%

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah B. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 4127/PW.02-SD/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada satuan kerja KPU Kabupaten Alor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 69,7 atau predikat "B".

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	100%

Capaian perbandingan realisasi Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	-	B	B	B	B	B

2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di



Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan mengikuti Kegiatan Kick Off/ Pembangunan Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 secara serentak, Penetapan Tim Reformasi Birokrasi, Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi setiap semester, Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,20 (74,93%) dari bobot 36,30. Nilai ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79	74,93%	94,85%

Capaian perbandingan realisasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	58,51%	79	74,93%	80	79	-



Sasaran 4: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2023 terdiri dari :

1. Penyusunan Daftar Pemilih,
2. Pencocokan dan Penelitian (coklit),
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),
4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),
5. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Hasil dari pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 155.854 yang tersebar di 738 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

Tabel 3.10

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TELUK MUTIARA	16	163	17.731	19.520	37.251
2	ALOR BARAT LAUT	19	77	7.992	8.649	16.641
3	ALOR BARAT DAYA	13	61	6.429	6.867	13.296
4	ALOR SELATAN	14	36	3.528	3.679	7.207
5	ALOR TIMUR	10	34	3.115	3.186	6.301
6	PANTAR	11	33	3.669	3.846	7.515
7	ALOR TENGAH UTARA	14	45	4.313	4.978	9.291
8	ALOR TIMUR LAUT	8	35	3.571	3.554	7.125
9	PANTAR BARAT	7	25	2.612	2.713	5.325
10	KABOLA	5	27	2.992	3.312	6.304
11	PULAU PURA	6	21	1.920	2.213	4.133
12	MATARU	7	23	2.194	2.323	4.517
13	PUREMAN	4	16	1.262	1.339	2.601
14	PANTAR TIMUR	11	44	4.270	4.653	8.923
15	LEMBUR	6	18	1.735	1.793	3.528
16	PANTAR TENGAH	10	39	3.781	3.923	7.704
17	PANTAR BARAT LAUT	7	18	1.744	1.853	3.597
18	ABAD SELATAN	7	23	2.314	2.281	4.595
TOTAL		175	738	75.172	80.862	155.854

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja

Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Capaian perbandingan realisasi persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 5: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam melaksanakan kegiatannya telah menetapkan sejumlah keputusan (Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris) yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Sampai dengan Akhir Bulan Desember 2023, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 317 Keputusan (295 Keputusan KPU Kabupaten Alor dan 22 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Alor) yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Keseluruhan Keputusan tersebut disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Capaian perbandingan realisasi Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran 6: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Badan Adhoc (PPK dan PPS)

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor memulai persiapannya dengan Pembentukan Badan Adhoc (PPK dan PPS) sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Jumlah PPK dan PPS Se-Kabupaten Alor yaitu 18 PPK dan 175 PPS.



Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten Alor melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Merencanakan kebutuhan anggaran kegiatan mengacu pada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024,
2. Menyusun Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2023,
3. Melakukan pencermatan terhadap kebutuhan anggaran tahapan dan melakukan revisi anggaran, serta
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU RI berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Tahapan.

KPU Kabupaten Alor juga menetapkan beberapa Keputusan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Alor.

Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

Pelaksanaan tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2023 terdiri dari :

1. Penyusunan Daftar Pemilih,
2. Pencocokan dan Penelitian (coklit),
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),
4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),
5. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Hasil dari pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 155.854 yang tersebar di 738 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten Alor melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Prima untuk menentukan apakah Partai Prima memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 atau tidak.



Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Pada Tahapan ini, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dengan stakeholder, Organisasi Masyarakat, dan Pemuda/Mahasiswa Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2024 sebanyak 5 Dapil dan 30 Kursi.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Pada Tahapan ini, KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Dukungan DPD,
2. Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Alor, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, klarifikasi dokumen, Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCS serta Penetapan DCT.

Masa Kampanye Pemilu

Pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 dimulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024 sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Alor melaksanakan Tahapan ini dengan melakukan kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024,
2. Koordinasi dengan Polres Alor dan Kodim 1622 Alor terkait Pelaksanaan Kampanye,
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024,
4. Membuka Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye



Pemungutan dan penghitungan suara

Pada Tahapan ini KPU Kabupaten melaksanakan beberapa Kegiatan yaitu :

1. Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024,
2. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan
3. Kegiatan Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024 untuk PPS Se Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor di Tahun 2023 juga sudah mulai melakukan penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu. Sortir Suara di lakukan di Kantor KPU Kabupaten Alor mulai tanggal 19 Desember 2023 di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Alor.

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas,
2. Melaksanakan Bimtek/Rakor dengan PPK dan PPS,
3. Mengikuti Bimtek/Rakor/Raker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU RI.
4. Menggelar Kegiatan Media Gahering yang dihadiri oleh Redaksi Media Massa/Pers, dan



5. Pengadaan Laptop, Printer, CCTV, Video Conferencing System serta Instalasi Jaringan Internet sebagai sarana prasarana pendukung TI.

Capaian perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, target diakhir Renstra 2020-2024 serta target Nasional 2023 adalah :

Tabel 3.16

Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Target Akhir Renstra 2020-2024	Target Nasional	
			Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di Tahun 2023, Selain berjalannya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor juga melakukan Pembahasan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 dengan TAPD Kabupaten Alor.

Dari hasil pembahasan tersebut ditetapkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 sebesar Rp. 27.000.000.000,- yang di tuangkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Selain analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dijelaskan diatas, berikut ini juga dijelaskan capaian sasaran kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Alor tahun 2023.

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17

Capaian Sasaran kegiatan dalam Kegiatan
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	100%	117,65%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.17, Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada



Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah dilaksanakan dengan baik dimana semua target terealisasi 100%.

- Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban telah diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan.
- Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk tahun 2022 disusun dan disampaikan dalam Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun Anggaran 2023 kepada KPU Provinsi NTT dan KPU RI,
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) dilakukan dengan tepat waktu dan valid,
- Secara periodik telah membayar gaji 5 (lima) Anggota Komisioner dan 13 (tiga belas) PNS secara tepat waktu setiap bulannya,
- Terlaksananya kegiatan Penatausahaan BMN yaitu Pencatatan pada aplikasi SIMAN dan Rekonsiliasi ke KPKNL, serta
- Tersusunnya Laporan BMN.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	100%	114,29%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	72,73%	72,73%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	68,86%	91,81%



		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133,33%
--	--	---	-----	------	---------

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel 3.18 diatas adalah sebagai berikut:

- Penerapan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar serta Penggunaan Format Surat sesuai PKPU Tata Naskah Dinas dan PKPU Kode Klasifikasi. Seluruh Surat Masuk dan Keluar diarsipkan dengan baik sesuai dengan kaidah kearsipan.
- Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran di Lingkup KPU Kabupaten Alor :
 - a. Sarana Transportasi berjumlah 11, dengan rincian:
 - Kondisi Baik : 8
 - Kondisi rusak ringan : 1
 - Kondisi rusak berat : 2
 - b. Peralatan dan Mesin berjumlah 167, dengan rincian :
 - Kondisi Baik : 115
 - Kondisi rusak ringan : 3
 - Kondisi rusak berat : 49
 - c. Gedung dan Gudang
 - Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
 - Bangunan Gudang seluas 230m²
 - Gedung Kantor KPU Kabupaten Alor masih merupakan gedung lama dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

3. Data dan Informasi

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Data dan Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Data dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.19, Kegiatan Data dan Informasi telah dilaksanakan dengan baik dimana semua target terealisasi 100%.

- Pelaksanaan tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2023 terdiri dari Penyusunan Daftar Pemilih, Pencocokan dan Penelitian (coklit), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Hasil dari pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 155.854 yang tersebar di 738 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

- Adanya pengadaan Laptop, Printer, CCTV, Video Conferencing System serta Instalasi Jaringan Internet sebagai sarana prasarana pendukung TI.

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan



Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	15 kali	100%
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	78,57%	87,3%
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	142,86
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	100%	166,67%
5.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%	100%	105,26%
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%	100%	117,65%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	100%	105,26%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111,11%
8.	Tersedianya data dan informasi	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam	95%	100%	105,26%



	kepegawaian	Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi			
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
10.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	98%	100%	102,04%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	98%	100%	102,04%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	98%	100%	102,04%
11.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	98%	100%	102,04%
12.	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%	100%	105,26%
13.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%	100%	105,26%



Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.20 diatas adalah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Alor melakukan revisi DIPA sebanyak 15 kali, revisi tersebut dilakukan dengan tujuan mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan serta meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas,
- Laporan monitoring dan evaluasi berupa Laporan E-monev dan Laporan Output Kegiatan telah diinput kedalam aplikasi E-Monev dan SMART setiap bulannya,
- Target kinerja KPU Kabupaten Alor tahun 2022 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:
 - a. 7 Target Kinerja Ketua KPU Kabupaten Alor,
 - b. 7 Target Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Alor.Dari total 14 target yang ingin dicapai, 11 target kinerja tercapai sesuai atau melebihi target dan 3 target kinerja belum tercapai.
- Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 4127/PW.02-SD/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada satuan kerja KPU Kabupaten Alor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 69,7 atau predikat “B”.
- Hasil yang diperoleh dari pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 adalah nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27.20 (74.93%),
- Ikut sertanya pegawai di lingkup KPU Kabupaten Alor dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM:
 - a. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 diikuti oleh 3 Orang PNS,
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama bagi satuan Pengamanan di Lingkup Setjen KPU, Sekretariat KPU



Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2023 diikuti oleh 1 Orang.

- Laporan SPIP dilingkup KPU Kabupaten Alor disusun oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Alor dengan melakukan pengumpulan kartu kendali yang telah diisi oleh Setiap Subbagian dengan dilengkapi data dukung. Hasil dari Rekap tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pleno Rutin dan disampaikan ke Inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.
- Sebagai bentuk pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup KPU Kabupaten Alor, Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Alor sudah secara optimal melakukan pelayanan dalam hal Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala dan Pengusulan berkas kenaikan pangkat pegawai di tahun 2023.
- Adanya database nominative kepegawaian yang diupdate setiap bulan melalui aplikasi SIPP dan progres pemutakhiran data mandiri seluruh ASN di lingkup KPU Kabupaten Alor melalui aplikasi MySAPK sudah 100%.
- Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui PPID sebanyak 2 (dua) pemohon dan Semua Permohonan informasi telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemohon informasi,
- KPU Kabupaten Alor secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan kepemiluan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada tahun 2023 melalui website KPU Kabupaten Alor dan media social,
- Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih Perempuan dan kepada masyarakat,
- Penyusunan Produk Hukum KPU Kabupaten Alor disusun berdasarkan SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor. Sampai dengan Akhir Bulan Desember 2023, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 317 Keputusan.



Salinan dari Produk Hukum tersebut kemudian dipublikasikan melalui JDIH KPU Kabupaten Alor,

2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu; Masa Kampanye Pemilu; Penetapan Peserta Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil.

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu; Masa Kampanye Pemilu; Penetapan Peserta Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	100%	125%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%



Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Telah terlaksananya Kegiatan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik oleh KPU Kabupaten Alor untuk Semester I dan II,
- Terlaksananya Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Prima,
- Terfasilitasinya kegiatan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye,
- Terlaksananya Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Dukungan DPD,
- Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Alor, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon klarifikasi dokumen, Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCS serta Penetapan DCT,
- Persiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dengan dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan Kegiatan Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024 untuk PPS Se Kabupaten Alor.
- Terlaksananya Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dengan stakeholder, Organisasi Masyarakat, Pemuda/Mahasiswa dan Kelompok Marginal serta memasang spanduk di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Alor.
- Mengikuti Bimtek Persiapan PPHU di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU RI dan Mahkamah Konstitusi,
- Terfasilitasinya Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2023.

3. Pembentukan Badan Adhoc

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (PPS) dimulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara untuk 175 Desa/Kelurahan di 18 Kecamatan se-Kabupaten Alor.
- Pembayaran Honor dan Dukungan Operasional Badan Adhock

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%



		Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%
--	--	---------------------------------------	------	------	------

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Tidak Adanya Permasalahan Anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik,
- Proses Pengadaan Logistik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- Penerimaan, penyimpanan, penyortiran, Logistik dilakukan sesuai SOP.

E. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2023 tanggal 30 November 2022 dengan alokasi anggaran awal sebesar *Rp.16.598.436.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 15 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 30.739.764.000,-*.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.24.

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.378.415.000,-	Rp. 2.378.332.003,-	100 %	Rp. 82.997,-
	Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.340.956.000,-	Rp. 2.340.946.403,-	100%	Rp. 9.597,-
	Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 30.810.000,-	Rp. 30.739.200,-	99,77%	Rp. 70.800,-
	Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)	Rp. 6.649.000,-	Rp. 6.646.400,-	99,96%	Rp. 2.600,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000,-	Rp. 27.914.885.468,-	98,43%	Rp. 446.463.532,-



Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.409.474.000,-	Rp. 1.311.522.000,-	93,05%	Rp. 97.952.000,-
Kegiatan 6710 (Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu)	Rp. 23.630.000,-	Rp. 19.258.000,-	81,50%	Rp. 4.372.000,-
Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 24.930.679.000,-	Rp. 24.870.754.150,-	99,76%	Rp. 59.924.850,-
Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 85.320.000,-	Rp. 51.848.449,-	60,77%	Rp. 33.471.551,-
Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.193.850.000,-	Rp. 982.465.269,-	82,29%	Rp. 211.384.731,-
Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 51.596.000,-	Rp. 48.450.500,-	93,90%	Rp. 3.145.500,-
Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)	Rp. 161.025.000,-	Rp. 157.776.000,-	97,98%	Rp. 3.249.000,-
Kegiatan 6888 (Penetapan Peserta Pemilu)	Rp. 18.086.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 18.086.000,-
Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)	Rp. 152.075.000,-	Rp. 146.154.800,-	96,11%	Rp. 5.920.200,-
Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	Rp. 335.614.000,-	Rp. 326.656.300,-	97,33%	Rp. 8.957.700,-
Total	Rp 30.739.764.000,-	Rp. 30.293.217.471,-	98,55 %	Rp. 446.546.529,-

Data: Posisi 31 Desember 2023 (Laporan Realisasi SP2D TA 2023)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2023 menyajikan hasil pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta capaian sasaran kegiatan yang disajikan pada BAB III dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik.

Walaupun sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik, masih ada beberapa target yang belum dapat tercapai secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi Sekretariat KPU Kabupaten Alor antara lain:

- Masih Kurangnya Pegawai sehingga beberapa pekerjaan masih tertumpuk pada 1 (satu) orang,
- SDM yang rendah, 8 Orang atau 61,54% PNS memiliki latar belakang pendidikan SMA.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas kinerja dimasa mendatang antara lain:

- Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain,
- Meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait, dan
- Berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT terkait permasalahan SDM yang dihadapi.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap



2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%



A.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Data dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%



		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
		Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%
2.	Pembentukan Badan Adhoc	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARA PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu; Masa Kampanye Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%



2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
			Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	98%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	98%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	98%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	98%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	91%	92,31%	101,44%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	68,86%	72,48%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B*	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	79	74,93%	94,85%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
A	Program Dukungan Manajemen					
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	100%	117,65%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	100%	114,29%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	72,73%	72,73%



			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	68,86%	91,81%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133,33%
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
			Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
B. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	15 kali	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	78,57%	87,3%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	142,86
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	100%	166,67%
A. Program Dukungan Manajemen						
1.	Data dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%



			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
--	--	--	---	------	------	------



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%	100%	105,26%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%	100%	105,26%
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	100%	105,26%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111,11%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26%
2.	Pembentukan Badan Adhoc	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecama tan	18 Kecama tan	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARA PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu; Masa Kampanye Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	100%	125%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%
			Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%



		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	98%	100%	102,04%
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	98%	100%	102,04%
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	98%	100%	102,04%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	98%	100%	102,04%